



**PERSEPSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN)
TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN BELU
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

OLEH :

PALENG WAZI HASIBUAN
NPM. 22 101 406 18

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDAMPUAN
2017**



Scanned with
CamScanner



**PERSEPSI PEMBANTU PEGAWAI PENCACAT NIKAH (P3N)
TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN ULU
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

**PAHRUR ROZI HASIBUAN
NIM : 15 101 000 18**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PERSEPSI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)
TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN ULU
BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi persyaratan
mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**PAHRUR ROZI HASIBUAN
NIM.1510100018**

PROGRAM STUDI AHWAL-SYAKHSHIYAH

Pembimbing I

[Signature] 14/10/2019

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II

[Signature] 20/10/2019

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019



Scanned with
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: [Http //syariah.iain-padangsidempuan.ac.id](http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id) – email: fasih@iain-padangsidempuan

Hal : Skripsi
A.n. Pahrur Rozi Hasibuan

Padangsidempuan, November 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Pahrur Rozi Hasibuan** yang berjudul: **Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Terhadap Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Pahrur Rozi Hasibuan
NIM : 15 101 00018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)
Terhadap Dispensasi Nikah di Kecamatan Ulu Barumun
Kabupaten Padang Lawas**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2019

Saya yang menyatakan,



Pahrur Rozi Hasibuan
NIM. 15 101 00018



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pahrur Rozi Hasibuan
NIM : 15 101 00018
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Terhadap Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : November 2019
Yang menyatakan



Pahrur Rozi Hasibuan
NIM. 15 101 00018





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email:iasih141
ppp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Pahrur Rozi Hasibuan
Nim : 15 101 00018
Judul Skripsi : Persepsi Pembantu Pegawai pencatat Nikah (P3N) Terhadap dispensasi Nikah Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten padang Lawas.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Derminalalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Derminalalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP: 19630907 199103 1 003

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP: 19591109 198703 1 003

pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Tempat : Padangsidempuan
Tanggal/Pukul : 14 November 2019 / 08.00 s/d 11.00 WIB.
Waktu : 80 (B')
Nilai : 3,49
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) :
Keputusan : Sangat Memuaskan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 1625/In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Persepsi Pembantu Pegawai Pencacat Nikah (P3N) Terhadap
Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang
Lawas.

Ditulis Oleh : Pahrur Rozi Hasibuan

NIM : 1510100018

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas
dan syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 18 November 2019
Dekan.



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



ABSTRAK

Nama : Pahrur Rozi Hasibuan
Nim : 1510100018
Judul : **Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Terhadap Dispensasi Nikah di Kecamatan Ulu Barumun**
Tahun : 2019

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Dispensasi Nikah pada pernikahan dibawah umur, serta faktor apa yang mempengaruhi persepsi tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap dispensasi nikah dengan dinikahkannya anak dibawah umur tanpa dispensasi nikah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap dispensasi nikah ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif jenis diskriptif. Analisa data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikannya, kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya, serta menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilokasi penelitian mengenai pandangan P3N terhadap dispensasi nikah, dengan bukti yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap dispensasi nikah. maka dapat disimpulkan bahwa P3N berpendapat dispensasi nikah tidak wajib ataupun tidak menjadi penghalang untuk menikah, untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudratan, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami/istria nya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup didunia dan untuk keselamatan di Akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “**Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Terhadap Dispensasi Nikah Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupatwn Padang Lawas**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. dan para wakil dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Kajur Musa Aripin, S.H.I, M.S.I dan sekretaris jurusan serta staf jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag. Sebagai pembimbing I dan Ibu Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku penasehat akademik, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Serta seluruh civitas akademik di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
7. Bapak Kepala Perpustakaan Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum beserta para pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan, dan perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta PK. Matzahar Hasibuan serta Ibunda tersayang Lanna Hari Nasution yang telah menyanangi, mengasihi, dan mendidik sejak kecil, senantiasa memberi do'a, bekerja keras untuk menyekolahkan dan membesarkan penulis dengan baik semoga Allah memberkahi mereka, terimakasih telah memberikan pengertian dan memahami penulis atas sikap dan kesibukan untuk perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta mohon kemaafan yang sebesar-besarnya atas perilaku yang penulis telah buat sengaja maupun tidak sengaja, sesungguhnya skripsi dan gelar ini penulis serahkan kepada mereka untuk membuat mereka bangga, mereka adalah orang tua terbaik yang penulis miliki.
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman Penulis Baginda Hasibuan, Alwi Akbar Ginting, Mhd Rizky Lubis, Asnia Harahap, Nurani Siregar, Nurhamidah Lubis, M. Arfan, Maharani Hasibuan, Inra Hartami, Ikhwan Saputra Limbong, Ahmad Fauzan Daulay, Ernita Ariani Rambe, yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada kawan-kawan kos rambutan yang telah membuat penulis selalu ceria sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2019

Pahrur Rozi Hasibuan
NIM. 1510100018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ž | ž | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — / | fathah | A | A |
| — / | Kasrah | I | I |
| — ُ | ḍommah | U | U |

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
|ي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| و..... | fathah dan wau | Au | a dan u |

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|ا..... | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
|ي..... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di bawah |
|و..... | ḍommah dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﷲ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|------------------------------|---|
| A. LatarBelakangMasalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. TujuanPenelitian | 6 |
| D. KegunaanPenelitian..... | 6 |
| E. KajianTerdahulu..... | 7 |
| F. Batasan istilah | 8 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Persepsi | 10 |
| 1. Pengertian persepsi..... | 10 |
| 2. Macam-macam persepsi..... | 12 |
| 3. Faktor-faktor persepsi | 12 |
| B. Pengertian Perkawinan..... | 15 |
| 1. PengertianPerkawinan..... | 15 |
| 2. Dasar hukum perkawinan..... | 19 |
| 3. RukundanSyarat-syarat Perkawinan | 21 |

| | |
|---|----|
| 4. Tujuan hikmah Perkawinan..... | 28 |
| C. ketentuan usia Perkawinan..... | 32 |
| 1. menurut fiqih..... | 32 |
| 2. menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002..... | 35 |
| 3. menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974..... | 37 |
| D. Dispensasi nikah | 39 |
| 1. Pengertian dispensasi nikah | 39 |
| 2. Prosedur Pendaftaran dispensasi | 41 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Lokasi dan waktu penelitian | 43 |
| B. Jenis Penelitian..... | 43 |
| C. Subjek Penelitian | 44 |
| D. Sumber Data..... | 45 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 47 |
| F. Teknik Uji Keabsahan Data | 49 |
| G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 50 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 52 |
| B. Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Dispensasi Nikah | 56 |
| C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan P3N terhadap dispensasi nikah..... | 69 |
| D. Analisis..... | 74 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran-saran..... | 79 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas kementerian Agama di daerah. KUA menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut terutama dalam hal perkawinan.

Sebagian dari fungsi KUA, dijalankan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diharapkan mampu memberikan pelayanan prima karena mempunyai kewenangan memeriksa persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk, Sebagaimana di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1).

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlakun pada semua makhluk, perkawinan juga adalah cara yang ditetapkan Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah Anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kantor

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), hlm. 6

Kementerian Agama kota/Kabupaten untuk membantu tugas-tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di desa tertentu.²

Keberadaan P3N sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan umat Islam terutama mengenai urusan pernikahan dalam masyarakat di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Wilayah kerja KUA Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas menaungi 14 desa. Wilayah kerja KUA Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas tergolong penduduk padat dan terdapat beberapa desa yang lokasinya cukup jauh dari kantor, seperti desa Tanjung dan juga desa Siraisan yang sulit dijangkau oleh PPN apabila ada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu eksistensi P3N sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan urusan pernikahan.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³ Hal ini berarti pernikahan (perkawinan) pada dasarnya dikaitkan dengan konteks hubungan biologis sehingga jika dikaitkan dalam arti hukum berarti halalnya melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

² Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, pasal 1 ayat (4)

³ Mohd. Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.1.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Maka dari itu dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*” Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah memuat tentang aturan dalam perkawinan sebagaimana dimuat pada pasal 5 dan 6, pada pasal 5 dinyatakan sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

2. Perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan hukum.

Oleh karena itu Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud, apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan.

Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat – syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan melaksanakan perkawinan itu sendiri.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa, ‘’perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dispensasi nikah adalah kelonggaran atau kemudahan untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya

⁶ Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005), hlm. 60.

ditandai dengan datangnya haid (Menstruasi), Sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi basah. Dimana hal itu sangat bertolak belakang dengan UU No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

Di Kecamatan Ulu Barumun, Telah terjadi pernikahan dibawah umur yang dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah tanpa dispensasi nikah. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh para calon suami dan calon istri untuk meyakinkan pembantu pegawai pencatat nikah untuk menikahkan pasangan tersebut, seperti hubungan yang akrab dan saling mencintai sudah 2 tahun, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang hukum agama islam, kesiapan mental dan materi calon suami.

P3N mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi nikah dari pengadilan atau pejabat lain merupakan hal yang melanggar aturan. oleh karena itu, pernikahan yang dihadiri P3N tanpa adanya dispensasi nikah tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana **PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS.**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi P3N Terhadap Dispensasi Nikah di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Faktor apa yang mempengaruhi persepsi P3N terhadap Dispensasi Nikah

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pandangan pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap dispensasi nikah di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab P3N dalam menikahkan anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuwan pembaca, serta bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dispensasi nikah di kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. KAJIAN TERDAHULU

Sebagaimana yang disebutkan pada permasalahan di atas bahwa peneliti menitik beratkan pada pandangan pembantu pegawai pencatat nikah terhadap dispensasi nikah di KUA Kecamatan Ulu barumun kabupaten padang lawas, merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Rahmi Sulastri “Perkawinan di bawah umur dan akibatnya terhadap perceraian di Desa lumban dolok kecamatan siabu” hasil penelitian tersebut di peroleh informasi tentang perkawinan di bawah umur dapat mengakibatkan perceraian.
2. Takdir Lela “Pemberian Dispensasi kawin Terhadap perkawinan dibawah umur (studi kasus Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013), hasil dari Penelitian ini menjelaskan tata cara pemberian dispensasi nikah di Pengadilan agama Sukoharjo tahun 2013.
3. Hasriani “dispensasi pernikahan di bawah umur pada masyarakat Islam di kabupaten bantaeng (studi kasus pada pengadilan agama kelas 2 bantaeng tahun 2013-2015)”. Dalam rumusan masalah tersebut bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap pernikahan usia muda di Pengadilan Agama Bantaeng dan apakah faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantaeng. Hasil penelitian ini Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan antara lain karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor ekonomi

dan faktor pendidikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang-undang. hakim harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah di tetapkannya.

Oleh karena itu peneliti hanya fokus pada permasalahan berbeda. peneliti lebih memfokuskan terhadap faktor penyebab pembantu Pegawai Pencatat Nikah diKecamatan ulu barumun dalam ikut serta menikahkan anak dibawah umur tanpa adanya dispensasi, sedangkan Takdir Lela “Pemberian Dispensasi kawin Terhadap perkawinan dibawah umur (studi kasus Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013), Penelitian ini menjelaskan tata cara pemberian dispensasi nikah di Pengadilan agama Sukoharjo tahun 2013. dengan demikian penjelasan terkait dispensasi nikah pada nikah di bawah umur masih kurang dan perlu untuk di perdalam lagi.

F. BATASAN ISTILAH

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak yang mempunyai bagian awal, inti dan bagian akhir pandangan dinamis.⁷

⁷ Dendy Sugono, *KBBI*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018).

2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah Pejabat pembantu yang melakukan pemeriksaan persyaratan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawina.⁸
3. Dispensasi adalah Suatu keputusan Negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau Undang-Undang yang berlaku.⁹
4. Nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt.¹⁰

⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 396.

⁹ Van Hoeve. *Ensiklopedia Indonesia, jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru. hlm. 835.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan (menerima) langsung dari suatu serapan, atau proses seorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹ Dalam kamus, persepsi berasal dari bahasa latin yakni *Percipere*, pengumoulan, penerimaan, pandangan.

Secara terminologi kata persepsi adalah menafsirkan situmulus yang ada dalam otak. Sedangkan maskawizt dan orgel mengemukakan bahwa persepsi adalah proses perorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *Integrated* dalam diri individu yang aktif.

Dalam kamus besar standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan benda yng semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan. Persepsi ini didefenisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indra untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat disadari hal-hal termasuk sadar diri sendiri.

¹Tim Penyusun Kamus Besar Baha Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 759

Istilah persepsi biasanya dapat digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. ² defenisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang.³

Dalam proses pengelompokan dan membedakan persepsi ini, melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang persepsi diantaranya adalah:

1. Menurut Alex Sobur, persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang dalam melihat sesuatu sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seorang memandang atau mengartikan sesuatu.⁴
2. Menurut Joseph. A Devito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita.⁵
3. Menurut Jalaluddin Rahmad menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan peran.⁶

²Abdurrahman Saleh dan Abdurrahman Wahab Muhbi, *Fisikologi suatu pengantar dalam perspektif Islam* (Jakarta: Pranada Media), hlm. 88

³*Ibid*, hlm. 89

⁴Alex Sobur, *psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 445

⁵Joseph A Devito, *Komunikasi Antar Manusia, Kub'ah Besar* (Jakarta: Alih Bahasa Agus Maulana, Profesional Books, 1997), hlm 75

⁶Jalaluddin Rahmad, *psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdekarya, 1994), hlm. 5

Selain memperhatikan beberapa pengertian persepsi diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa persepsi adalah memandang, mengartikan atau menafsirkan peristiwa atau sesuatu, yaitu bagaimana P3N dalam memandang, mengartikan atau menafsirkan sesuatu yang diterima.

2. Macam-macam persepsi

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua., yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia, persepsi manusia juga sering disebut persepsi sosial.

- 1). Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, dalam arti membeda-bedakan objek sesuai dengan apa yang menjadi sarannya.
- 2). persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan hidup kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas disekelilingnya. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap lingkungan sosialnya.⁷

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Persepsi merupakan sebuah proses yang kompleks, yang terdiri dari proses penginderaan, pengorganisasian dan interpretasi. Oleh sebab itu

⁷Yunus Namsa, *Metode pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Firdaus, 2000), hlm. 87

terjadinya persepsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

1). Faktor internal

a). Latar belakang pengalaman

pengalaman individu juga dapat dikatakan bagaimana pada ingatannya dapat memberikan arti sejauh mana seseorang dapat mengingat pada peristiwa dimasa lampau. Hal ini untuk mengetahui bahwa satu rangsang dalam pengertian luas dan majemuk. Sehingga tercipta persepsi yang berdampak dalam dirinya.

b). Latar belakang budaya

seorang dengan latar belakang budaya yang sama akan menginterpretasikan orang-orang dalam kelompoknya, namun akan mempersepsikan orang-orang diluar kelompoknya. Kita akan melihat orang tua semua sama cerewetnya dan suka membanggakan masa lalunya, demikian pula orang tua akan mempersepsikan anak muda sekarang yang kurang tahu sopan santun dan kurang tahu bekerja keras.

c). Latar belakang psikologis

banyak informasi melalui panca indra, kemudian informasi yang diperoleh tersebut akan mempengaruhi dan melengkapi kegiatan anda untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indra untuk mempersepsikan apa yang ada

pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga bisa menghasilkan suara berbeda.

d). Latar belakang nilai, keyakinan dan harapan

Harapan terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sesuatu. Misalnya: jika seorang pergi ke rumah sakit mengantarkan orang sakit dalam keadaan gawat. Ketika ada orang dengan jas putih datang, maka kita akan memanggilnya dokter dan berharap bisa menolongnya.

e). Kondisi faktual dan alat-alat panca indra

dalam kondisi seperti ini dapat menyebabkan rentan terhadap perhatian dan kebutuhan ekonomi. Misalnya: seorang yang mendapat uang 15 juta rupiah, seorang akan merasa banyak sekali bila kebutuhannya untuk membeli televisi, Namun bila kebutuhannya untuk membeli rumah, uang sebesar itu akan dipersepsikan sedikit.

2. Faktor eksternal

a). Kontras gerakan: gerakan yang menarik perhatian seseorang, semakin besar gerakan semakin kuat persepsi terhadapnya.

b). Kontras ukuran: cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan, lembaga hukum dan instansi lain, yaitu dengan membuat papan iklan yang besar.

c). Perubahan intensitas: yaitu perubahan suara yang pelan menjadi keras sesuai dengan fungsinya masing-masing.

B. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata Kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸ Perkawinan disebut juga pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁹

Sedangkan menurut terminologi nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri. Sedangkan akad artinya perjanjian. Nikah berarti perjanjian suci yang mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita membentuk keluarga yang bahagi dan kekal.

Kata nikah banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدَّبَنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

⁸DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 456.

⁹Lihat Muhammad bin Ismail Al-kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), Jilid 3. hlm. 109.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya adalah:

- a. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
- b. Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk hidup tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri

dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.¹⁰

- c. Zakiah Dradjat mengatakan nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semaknadengan keduanya.¹¹

Pengertian-Pengertian diatas tampaknya dibuat hanya suatu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang sekarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan akibat maupun pengaruhnya.

Dalam kompilasi hukum islam, pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 dan 3. Adapun isi pasal 2 yaitu:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Kemudian isi pasal 3 yaitu:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.”¹²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), menyatakan:

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), jilid 2, hlm 5.

¹¹ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, hlm.37.

¹².H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo 1995), Cet. Ke-2, hlm. 114

Perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

- 1). Aspek formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir bathin” artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga mempunyai ikatan bathin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan bathin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- 2). Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya islam sangat menganjurkan kepada ummatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum perkawinan ini dapat dibagi menjadi lima diantaranya yaitu:

- 1). Wajib bagi orang yang mampu melaksanakan dan kalau sudah menikah ia tidak akan terjerumus dalam hal perzinahan.
- 2). Sunnah, bagi orang yang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biyasehingga dapat memberi nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain mesti dipenuhi.
- 3). Makruh, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memeberikan belanja kepada istri dan kemungkinan akan lebih syahwatnya.
- 4). Haram, bagi orang yang ingin menikah dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakan. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya sedangkan nafsunya sangat mendesak.
- 5). Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Dan adapun dasar hukum perkawinan dalam QS. Az-Zariyat ayat 49 sebagai mana berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*¹³

Dan ayat lain firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*¹⁴

Dalam firman Allah diatas sudah jelas bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan antar lawan jenis. Islam juga mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dari mahluk yang berpasang_pasangan inilah Allah SWT. Menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya.

Selain itu adapun dasar hukum perkawinan yaitu:

- a. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- b. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- c. UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk (beragama Islam).

¹³. Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 517.

¹⁴. *Ibid*, hlm. 284

- d. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
 - e. PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Impres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Rukun dan syarat-syarat Perkawinan.
- a. Menurut Fiqih

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut. Adapun rukun perkawinan sebagai berikut:

- 1). Calon suami, Syarat-syaratnya baligh, beragama Islam, jelas orangnya, baligh/dapat memberi persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2). Calon istri, syarat-syaratnya, beragama Islam, jelas orangnya, baligh/dapat diminta persetujuan dan tidak terhalang perkawinan.
- 3). Wali nikah, syarat-syaratnya, dewasa, laki-laki, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.
- 4). Saksi, syarat-syaratnya, minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, dan dewasa.¹⁵

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 107

5). Ijab kabul, syarat-syaratnya, adanya pernyataan mengkawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai memakai kata nikah, *tazwij* atau terjamahan dari kedua kata tersebut antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.¹⁶

b. Menurut Hukum positif

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sahnya perkawinan dalam bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu” dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar masing-masing agama maupun kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan masing-masing agamanya dan kepercayaan itu selama ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.¹⁷

¹⁶ Frop. Dr. Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 45.

¹⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1991), hlm 288

Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut perkawinan adalah sah menurut hukum islam apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan.

Dimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dalam perkawinan yang keseluruhan rukun tersebut mengikut pada fiqih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan yang akan kawin
2. Akad nikah
3. Wali dalam perkawinan
4. Saksi¹⁸

Syarat yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan meliputi syarat syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berlaku mengenai diri pribadi mempelai. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang harus dipenuhi dan pada saat berlangsung perkawinan.

1. Syarat materil yang berlaku umum:

Syarat materil yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, syarat-syarat materil sebagai berikut:

¹⁸.Prof. Dr. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 59

- 1) Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak
- 2) Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.
- 3) Pasal 9 seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dalam hal yang termuat dalam (pasal 3 ayat 2) dan pasal 4.
- 4) Pasal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang sedang putus perkawinannya.¹⁹

2. Syarat metril yang bersifat khusus

Dalam hukum perkawinan islam ada yang namanya Asas selektivitas. Maksudnya adalah seorang yang hendak menikah terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.

Dalam Undang-Undang No., 1 tahun 1974 tentang perkawinan, larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan:

- a) Berhubungan darah baik garis keturunan keatas maupun garis keturunan kebawah

¹⁹ *opcit.*, hlm. 288

- b) Berhubungan darah baik garis keturunan mesampaing yaitu saudara.
- c) Berhubungan semenda.
- d) Mempunyai hungan yang oleh agama atau peraturan lain dilarang menikah.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan larangan perkawinan ini dengan rinci termuat dalam bab VI pasal 39 sampai pasal 44. dalam pasal 39 dinyatakan:

Dilarang melangsungkan pernikahan anatar seorang pria dengan wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
 - a. Dengan wanita yang melahirkannya atau yang menurunkannya tau keturunannya.
 - b. Dengan wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian semenda
 - a. Dengan saudara yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Dengan seprang wanita bekas istrinya atau menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusnya perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*.
3. Karena pertalian sepersusuan.

- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas dan kebawah.
 - b. Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan keatas.
 - c. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.²⁰
1. Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) ditentukan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
 - b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah dalam keadaan meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Selanjutnya pada pasal 7 terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci berkenaan dengan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.²¹ Selanjutnya dalam hal adanya persimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta

²⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 hlm. 6

²¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* hlm. 290

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

a. Syarat formil

Syarat-syarat formil diantaranya meliputi:

1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi percekocokan atau perselisihan diantara keduanya atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Menurut perundang-undangan prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- 1) Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu P3N ditempat perkawinan akan dilangsungkan
- 2) Pemberitahuan ayat (1) dilakukang sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan

3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan oleh alasan yang penting²²

2. Akta Nikah

Akta nikah adalah merupakan bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki mamfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berguna untuk pembuktian keabsahan anak yang dilakukan apabila perkawinan itu tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni, kasih sayang antara anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan

²² *Ibib.*, hlm. 317

segala aktivitas hidupnya. Ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memnuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti disebutkan pada ayat 14 surat Ali imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ.....

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak....*

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenak kepada tuhan sebagai surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ

اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*

Melihat dua tujuan diatas, maka Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang tujuan melangsungkan perkawinan. maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Alquran juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya. Sebagaimana yang tercantum dalam quran surat Al-furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat Allah SWT. Menciptakan manusia berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ

لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...*

Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Orang-orang yang tidak menyalurkannya lewat pernikahan. Akan mengalami ketidak wajaran dan menimbulkan kerusakan, entah kerusakan

dirinya atau kerusakan orang lain. Sedangkan nafsu yang condong untuk mengajak kepada perbuatan tidak baik, Sebagaimana dinyatakan dalam surat Yusuf ayat 53:

.... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ.... ﴿٥٣﴾

Artinya: *Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.*

3. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab untuk menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
4. Membangun rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Allah SWT. Menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..*²³

C. Ketentuan Usia Perkawinan

a. Menurut fiqih

Hukum islam yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan disebut dengan Fiqih Munakahat. Mengamalkan hukum yang diatur dalam fiqih munakahat merupakan bentuk ibadah karena diambil dari sumber hukum Islam Al-Quran dan Hadist. Melanggar hukum ini berarti melanggar hukum yang ditetapkan Allah Swt.²⁴

Mayoritas masyarakat indonesia menganut agama Islam. Mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia.

Berkaitan dengan usia nikah, di dalam Islam tidak terdapat aturan pada usia berapa seorang dapat menikah. Akan tetapi di dalam Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah swt. Dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا أَفْقَرًا ۗ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

²³ Frop. Dr. Abdul Rahman Ghojali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 200), Cet. Ke-4, hlm. 22

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2009), hlm. 5

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*²⁵

Didalam Al-Quran tidak ada yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadist Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya 6 tahun dan menggauli setelah berusia 9 tahun. Dan riwayat Abu Bakar R.a. mengawinkan siti aisyah R.a. dengan rasulullah Saw.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk dalam Al-Quran atau Hadis Nabi tentang batas usia perkawinan , namun Hadis Nabi mengakui kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqih menentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu baligh secara umum antara lain sempurnanya 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi wanita.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan criteria baigh ini tidak bersifat kaku (relative).²⁶ Artinya, jika secara keadaannya memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

²⁵Mahmud Yunus, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1994), hlm 316

²⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: rajawali Press, Cet. VI, 2003), hlm.

Adapun firman Allah Swt. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.²⁷ Namun demikian dalam keadaan yang memaksa (darurat), perkawinan dibawah umur

²⁷ *Ibid*, hlm. 66-67

minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut dimungkinkan untuk meminta dispensasi di Pengadilan Agama.

b. Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Anak dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2002 adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Beberapa hak anak yang terkandung dalam Undang-Undang ini diantaranya:

1. Berpikir dan berekspresi sesuai dengan usianya dalam bimbingan orang tua.
2. Mengetahui orang tua dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
3. Mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
4. Mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya dan pemerintah.²⁸

Hak-hak ini hampir semua sama dengan hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sama sekali tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut memang telah diakui dari segala pihak.

²⁸Tim IKAPI, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fousmedia, 2013), hlm. 36

Pihak-pihak yang berkewajiban menjaga hak-hak anak serta melindunginya ialah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.²⁹ Secara umum, Negara dan pemerintah berkewajiban menegakkan segala upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan tugas masyarakat ialah berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui kegiatan-kegiatan dilingkungan kemasyarakatan.

Sedangkan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Lebih dari itu, tugas pemerintah, orang tua dan lingkungan masyarakat lebih berat lagi, yaitu aspek pembentukan kepribadian anak, khususnya perhatian terhadap anak seusia remaja³⁰

Adapun tujuan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 ini adalah untuk jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan terhadap

²⁹Wahluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 2-3.

³⁰Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan peserta Didik Cet-IV*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 101

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.³¹

c. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Berbeda perspektif Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Didalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu kehendaknya.³²

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon pria dan wanita, Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada

³¹Tim IKAPI, OP. Cit, hlm. 6

³²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 68

pengadilan atau pejabat lain, yang ditujuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ternyata UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.³³ Persetujuan kedua calon mempelai meniscayakan perkawinan tidak didasari paksaan.

Batasan umur yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya di dunia. Al-jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan perkawinan itu, laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan 18 tahun. Demikian juga dengan bangladesh laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun.

Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata Negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 dan 16 tahun.³⁴

³³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Jaya, 1990), hlm. 45-47

³⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994), hlm. 41

Dengan demikian, pengaturan tentang usia sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.³⁵

Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik keturunan terutama pribadi yang melaksanakannya.

D. Dispensasi Nikah

1. Pengertian dispensasi nikah

Dalam kamus besar bahasa indonesia dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus: Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan / hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).³⁶

Sedangkan menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang

³⁵Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 22

³⁶Van Hoeve. *Ensklopedia Indonesia, jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru. hlm. 835.

istimewa (*Relaxation legis*) Demikian juga menurut Aten syarfrudin, Dispensasi bertujuan untuk menebus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, Jadi Dispensasi brarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus.

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun.³⁷

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.³⁸

Namun dalam hal yang mendesak yang amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 290

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 2*

dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah.

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2. “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. “Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

2. Prosedur pendaftaran dispensasi

Prosedur perkara pengajuan dispensasi dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon keprameja terlebih dahulu, untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja permohonan dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja 1

Suarat permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan pada sub kepaniteraan. Pemohon menghadap kemeja pertama dan menaksir besarnya biaya panjar perkaradan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayarnya.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Kasir kemudian menerima uang.

4. Meja 2

Permohonan kemudian menghadap meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian meja II memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah daftar maka diberi faraf menyeragkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.³⁹

³⁹*Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah, PA-Padangsidempuan*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Didesa Tanjung, Tandihat dan pagaran batu Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Merupakan desa yang Penduduknya masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur.
2. Peneliti berstatus alamat asli dilokasi penelitian, yaitu Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitia ini.

Waktu penelitian mulai 11 Maret 2019 dengan16 Agustusi 2019 sehingga data yang dibutuhkan penelitian ini sudah lengkapdan bisa dijadikan bahan untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan penulis.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas peneliti tergolong pada jenis penelitian *Field Research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat diskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individual, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian diskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian diskriptif artinya mencatat secara teliti gejala-gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi atau bukan dan sebagainya).

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti biasa berhubungan dengan para pihak yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian.

C. Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah digunakan secara

langsung dan menggali informasi tentang pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi nikah di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Tehnik penelitian informasi dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali dari pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas yang diwawancarai, kemudian digali informasi keterangan mengenai informasi lain, informasi yang didapat harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Subjek penelitian ini adalah seluruh P3N dikecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, yaitu sebanyak 9 orang.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹ Ada pun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai P3N di Kecamatan Ulu barumun.

Adapun informasi yang ingin diperoleh dari P3N adalah terkait bagaimana Pandangan P3N terhadap dispensasi nikah dan faktor yang mempengaruhi pandangan P3N terhadap dispensasi nikah

2. Data Sekunder

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.² Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variable-variabel data yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil data dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Apa yang diperoleh melalui angket dan teknik-teknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.³

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan:

- 1). P3N di Kecamatan Ulu barumun.

b. Bahan Hukum Sekunder

²Andi Prastowo, *Memahami metode-metode penelitian*,(Jakarta: Ar-Ruzz Media,2014) hlm.31.

³*Ibid.*,hlm.31.

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau adapula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.⁴ Bahan hukum sekunder yang membahas tentang judul peneliti, kamus bahasa Indonesia, selain bahan hukum sekunder juga menggunakan Al-Quran dan Hadis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁵

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada

⁴*Ibid.*, hlm.32

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 185.

⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm.70.

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁷ umur tanpa dispensasi pernikahan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna behadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya dilakukan dengan lisan.⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

⁸ P.Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39

- 1). Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.
- 2). Dokumen interview dengan P3N.

F. Tehnik Uji Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti kembali kelokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditempuh ataupun belum, hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada dirahasiakan sehingga akan muncul data yang sebenarnya.⁹

2. Ketekunan pengamatan

Dalam hal ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemui itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan penganmatan, penulis dapat memberikan deskripsi dan sistematis dari data yang diamati.

3. Triangulasi

Dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian

⁹. *Ibib*, hlm. 166

dapat disimpulkan sebagai tehnik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan

G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisi data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti, wawancara, dan literatur-literatur yang ada. Setelah dipelajari secara mendalam maka langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai keabsahan.

Dalam penelitian ini data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis adat merupakan hal yang penting dalam penelitian yang ilmiah, karena dengan analisi data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk enyelesaian masalah penelitian tersebut. Dalam analisis data Deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang analisa pandangan pembantu Pegawai Pencata Nikah terhadap Dispensasi Nikah di Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas. Adapun tehnik data analisa secara kualitatif yang mengumpulkan data sengan wawancara. Tehnik yang bisa dikaitkan dengan metode kualitatif.

Analisa deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh

dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.¹⁰

Untuk menganalisa data-data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian. Kemudian fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁰. Safiddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm.126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dari hasil pengumpulan data di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas maka dapat digambarkan secara umum tentang objek penelitian. Kegunaannya dalam rangka memperkuat data-data dalam peneliti ini. Adapun hasil dari pengumpulan data tersebut dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan informasi dari pemerintah Kecamatan Ulu Barumun yang dianggap memberikan informasi dari penelitian berikut deskripsi hasil penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Ulu Barumun

Kecamatan Ulu Barumun adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kecamatan Ulu Barumun dimekarkan pada tahun 2003 dari Kecamatan Barumun saat masih Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan pusat pemerintahan di Paringgonan. Adapun luas wilayah Kecamatan Ulu Barumun 198.83 km². Kondisi iklim Kecamatan Ulu Barumun adalah memiliki kondisi iklim tropis yang memiliki curah hujan sedang, sehingga dengan demikian ada pengaruh baik buruknya terhadap penghasilan warga penduduk setempat.¹

¹Zulkarnain, Camat Ulu Barumun, *Wawancara Pribadi*, tanggal 14 Agustus 2019

Kecamatan Ulu Barumon ini terletak berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- 1). Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumon dan Barumon
- 2.) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandailing Natal
- 3.) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barumon
- 4). Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sosopan

2. Jumlah Penduduk

Kecamatan Ulu Barumon terdiri dari 15 desa, yaitu:

1. Aekhayuara
2. Handang kopo
3. Matondang
4. Paran Batu
5. Paringgonan
6. Paringgonan Julu
7. Pasar Ipuh
8. Pintu Padang
9. Sibual-buali
10. Simanuldang Jae
11. Simanuldang Julu
12. Siraisan
13. Sibulussalam

14. Tanjung

15. Tapian Nauli

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Ulu Barumon berjumlah 15577 jiwa.

TABEL I
Keadaan Penduduk Kecamatan Ulu Barumon Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Laki-Laki | Prempuan | Jumlah |
|----|-----------|-----------|------------|
| 1 | 7653 Jiwa | 7924 Jiwa | 15577 Jiwa |

Sumber data Adminstrasi Kecamatan Ulu Barumon 2019.²

3. Tingkat Pendidikan

Dari sekian banyak jumlah penduduk Kecamatan Ulu Barumon, dengan hasil Observasi dan wawancara dengan camat Kecamatan Ulu Barumon dapat diklasifikasi bahwa jumlah warga yang masih dan yang sudah selesai mengikuti pendidikan sebagai berikut:

²Sehat Harahap, Sekretaris Camat Kecamatan Ulu Barumon, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Agustus 2019

TABEL II
Penduduk Kecamatan Ulu Barumun Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Persentase |
|----|--------------------|------------|
| 1 | PAUD | 15% |
| 2 | SD | 40% |
| 3 | SMP | 25% |
| 4 | SMA | 15% |
| 5 | KULIAH | 5% |

Sumber wawancara dengan sekretaris camat.³

4. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kecamatan ulu Barumun adalah petani, berkebun karet dan sawit. Ini disebabkan karena sudah turun-temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah mata pencahariannya petani. Bebrapa orang tua sudah lebih menyukai anaknya bekerja dengan penghasilan merantau keluar daerah atau kota besar seperti Jakarta, Batam, Medan dan lain-lain. Harapan mereka untuk mendapatkan kesuksesan dirantau orang. Biasanya hal ini terjadi terhadap orang tua yang sudah renta dan tidak kuat lagi untuk bekerja

³Sehat Harahap, Sekretaris Camat Kecamatan Ulu Barumun, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Agustus 2019

Berdasarkan pengamatan peneliti, mata pencaharian pada tingkat pendidikan yang rendah adalah lebih mengharapkan pekerjaan instan dengan gaji yang cukup memadai seperti halnya terjadi pada buruh tani. Penduduk Kecamatan ulu Barumun banyak berprofesi berkebun karet dan petani, dibandingkan dengan Wiraswasta, Pedagang dan Pegawai Negeri sipil (PNS).

Berdasarkan hasil wawancara di Kecamatan Ulu Barumun, bahwa persentase mata pencaharian sebagai berikut:

TABEL III

Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Ulu Barumun

| pekerjaan | Petani | Wiraswasta/Berdagang | PNS |
|------------|--------|----------------------|-----|
| Persentase | 75% | 20% | 5% |

Wawancara dengan Sekretaris Camat Ulu Barumun.⁴

B. Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Kecamatan Ulu Barumun

1. Batasan usia pernikahan

Persepsi yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu, serapan, proses seorang Mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.⁵

Persepsi juga dikatakan pengetahuan, pandangan, sikap dan perasaan

⁴ Sehat Harahap, Sekretaris Camat Kecamatan Ulu Barumun, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Agustus 2019

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 863

seseorang dalam memahami dan melihat sesuatu melalui panca inderanya. Dengan demikian persepsi dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui dan melihat tentang bagaimana tanggapan, pengetahuan, pandangan, sikap dan prasaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap dispensasi nikah di Kecamatan Ulu Barumun.

Dalam pasal 15 KHI serta UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan “*perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.*” Berkaitan dengan batasan usia dalam pernikahan tidak semua P3N mengetahuinya.

Hasil wawancara dengan P3N di Kecamatan Ulu Barumun mengenai batasan usia dalam pernikahan, tidak semua P3N mengetahui tentang batasan usia pernikahan.

TABEL IV

Pengetahuan tentang batasan usia dalam pernikahan

| NO | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1 | Mengetahui | 7 | 70% |
| 2 | Kurang mengetahui | 1 | 10% |
| 3 | Tidak mengetahui | 2 | 20% |
| Jumlah | | 10 | 100% |

Dari hasil wawancara dengan P3N bahwasanya tidak semua mengetahui apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah, 7 orang P3N mengetahui, 1 orang kurang mengetahui dan 2 orang tidak mengetahui tentang batasan usia dalam pernikahan.

Dari hasil interviu dengan 7 orang yang mengetahui tentang batasan usia dalam pernikahan mengatakan bahwa “memang ada batasan usia dalam pernikahan, akan tetapi hal itu sering dilanggar karena beberapa hal mudharat seperti hamil, tertangkap berpacaran lewat jam 10 malam dan kawin *marlojong*.”

Menurut bapak Ali Musa Nasution, “dalam Islam tidak terdapat aturan pada usia berapa seorang dapat menikah. Akan tetapi dalam Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu”.⁶

Dalam hukum adat juga tidak ada batasan umur perkawinan. Begitu seorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas biologis seorang suami maupun seorang istri. Biasanya kedewasaan seseorang itu dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki dilihat dari perubahan

⁶Ali Musa Nasution, P3N desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumon, *Wawancara Pribadi*, tanggal 11 Agustus 2019

suara, fostur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.⁷

Melihat dari calon suami mampu membimbing atau mendidik calon istri dengan baik dan sudah siap secara fisik dan mental dalam membina rumah tangga, meskipun umur dalam perarturan UU NO. 23 Tahun 2002 tergolong masih anak-anak, hal itu merupakan salah satu alasan dilangsungkannya pernikahan.

Selanjutnya dari pihak keluargapun tidak ada yang keberatan atau paksaan atas rencana pernikahan, karena hubungan mereka sangat dekat serta khawatir sehingga lama-kelamaan melakukan perbuatan yang dilarang agama. Oleh sebab itu untuk mencegah perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan tersebut, maka dilangsungkan perkawinan meski masih dibawah umur.⁸

Interview dengan bapak Irpan Harahap,⁹ mengatakan bahwa “pelaksanaan perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh si A (calon suami) dengan si B (calon istri) yang masih terkait dibawah umur dimana pihak si A 17 tahun dan si B 16 tahun masih dikategori sebagai anak-anak yang sesuai Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

⁷Gongmatua Pulungan, P3N desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun, *Wawancara Pribadi*, tanggal 11 Agustus 2019

⁸Ali Gustan Hasibuan, P3N desa Pasar ipuh Kecamatan Ulu Barumun, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Agustus 2019

⁹Irpan Harahap, P3N desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun, *Wawancara Pribadi*, tanggal 11 Agustus 2019

anak, akan tetapi disisi lain tidak bertentangan dengan agama Islam, maka dari itu pertimbangan yang dilakukan dalam pelaksanaan pernikahan harus mempunyai alasan yang mudharat. Misalnya, Nikah *Marlojong*.”

Perkawinan yang dilaksanakan secara *marlojong* sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Ulu Barumon, karena perkawinan ini tidak mengenal yang namanya usia, baik cukup umur maupun yang belum cukup umur. Karena perkawinan ini kebanyakan karena tidak disetujui dari kedua orang tua atau hamil diluar nikah.¹⁰

Bapak Wildan Hasibuan mengatakan “pernah satu kali saya ikuti pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi nikah, dikarenakan tertangkap berpacaran sampai lewat jam 11 malam. Karena itu merupakan adat ditempat saya, jadi untuk menghindari hal yang lebih tidak diinginkan pasangan muda mudi ini dinikahkan saja.”

2. Dispensasi

Mengenai dispensasi nikah, dispensasi nikah ini adalah kelonggaran, keonggaran yang diberikan terhadap pernikahan dibawah umur. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan “*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau*

¹⁰Wildan Hasibuan, P3N desa Sibual-buali Kecamatan Ulu Barumon, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Agustus 2019

wanita.” Dalam hal ini P3N di Kecamatan Ulu Barumun Tidak semua mengetahui apa yang dimaksud dispensasi nikah. Dari hasil wawancara menyatakan:

TABEL V
Pengetahuan P3N tentang dispensasi nikah

| NO | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1 | Mengetahui | 7 | 70% |
| 2 | Kurang mengetahui | 1 | 10% |
| 3 | Tidak mengetahui | 2 | 20% |
| Jumlah | | 10 | 100% |

Sama seperti batasan usia pernikahan, dispensasi nikah juga tidak semua P3N mengetahuinya di Kecamatan Ulu Barumun.

Dari hasil interviw dengan 2 orang yang tidak mengetahui mengatakan bahwa “peraturan mengenai dispensasi nikah ini tidak diketahuinya sama sekali.” Jika ada yang mau menikah dibawah umur, cukup hanya dengan syarat dan rukun sesuai hukum dan adat kebiasaan saja.

Dan P3N yang mengetahui adanya dispensasi ini sering melanggar aturan ini. karena dispensasi nikah ini bukan syarat dan rukun

dalam pernikahan menurut mereka. Akan tetapi dengan adanya dispensasi ini bisa meminimalisir pernikahan dibawah umur.

Lain halnya dengan pemahaman P3N tentang dispensasi. Anggapan P3N mengenai pentingnya dispensasi ini sebagai berikut:

TABEL VI
Anggapan P3N tentang dispensasi nikah

| NO | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---------------|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Penting | 2 | 20% |
| 2 | Kurang penting | 3 | 30% |
| 3 | Tidak penting | 5 | 50% |
| Jumlah | | 10 | 100% |

Adapun hasil interviw dengan bapak Ali Musa Nasution mengatakan bahwa “dispensasi nikah tidak diperlukan karena yang menjadi sahnya suatu pernikahan itu yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah, baik nikah yang cukup umur maupun kurang umur sesuai dengan hukum Islam.”

Bapak Muhammad Sholeh Hasibuan mengatakan “dikampung saya ada sepasang suami/istri yang menikah dibawah umur tanpa dispensasi. Pernikahan itu merupakan pernikahan yang sah sesuai hukum Islam.”

Adapun informasi yang didapat peneliti tentang pandangan dari P3N lainnya terhadap pentingnya dispensasi nikah merupakan suatu yang tidak wajib dalam pernikahan dibawah umur. Lingkungan masyarakatpun menganggap itu bukan hal yang wajib. Karena pernikahan cukup dilakukan hanya dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan saja sesuai fikih dan adat kebiasaan saja.

Begitu juga komposisi pelaksanaan cukup dihadiri Alim ulama dan orang-orang yang diperlukan dalam memenuhi rukun dan syarat nikah saja. Selagi bahwa tidak ada larangan menikah secara hukum Islam, baik karena senasab, semenda, maupun karena sesusuan dan juga calon suami/istri tidak ada penghalang lainnya, maka P3N menilai itu boleh melakukan pernikahan.

Bapak Irpan Harahap mengatakan “Pernikahan dibawah umur yang harus mendapatkan surat dispensasi nikah tidak terlalu penting, karena ada 2 pasangan yang kurang umur saya ikuti dalam pernikahan, Sehingga untuk mempermudah urusan, maka jalan yang dilakukan adalah nikah tanpa dispensasi atau nikah dibawah tangan.”¹¹

Interviu dengan Nikmat Hasibuan dan Ardan saleh Hasibuan mengatakan bahwa “dispensasi nikah itu sangat penting, yaitu guna untuk

¹¹Imam Saleh Hasibuan, P3N desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumon, *Wawancara Pribadi*, tanggal 11 Agustus 2019

memperkuat hukum dalam sebuah pernikahan.” Karena diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan yang sudah mencukupi umur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, namun dalam ayat sesudahnya diatur bila ada yang melanggar ketentuan itu boleh menikah asal ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat setempat.¹²

Dari hasil penelitian diatas dapat kita simpulkan bahwa kurangnya pengaplikasian P3N terhadap dispensasi nikah di Kecamatan Ulu Barumon walaupun P3N mengetahui aturan tentang dispensasi nikah bagi pernikahan yang belum cukup umur.

Kemudian dalam pernikahan tanpa dispensasi nikah akan menimbulkan pemahaman terhadap kehidupan sesudahnya bagaimana tanggapan P3N terhadap pernikahan tanpa dispensasi.

TABEL VI

Dampak pernikahan tanpa dispensasi nikah

| NO | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------|-----------|-------------|
| 1 | Positif | 7 | 70% |
| 2 | Negatif | 3 | 30% |
| Jumlah | | 10 | 100% |

¹² Nikmat Hasibuan, P3N desa Simanuldang Julu dan Ardan Saleh, P3N desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumon, *Wawancara pribadi*. Tanggal 11 Agustus 2019

Menurut bapak Irpan Harahap dan Muhammad Sholeh mengatakan “pernikahan tanpa dispensasi itu hal biasa karena itu tidak mengandung unsur negatif, jika seorang itu sudah menikah dan sah menjadi suami istri, akan jauh dari perbuatan dosa, kalau masalah buku nikah, akta nikah itu bisa didapat dikemudian hari (isbat nikah).”

Dan hasil interviw dengan bapak Wildan Hasibuan mengatakan bahwa “pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi bukan nikah yang berbahaya, karena pernikahan ini sudah sering kita jumpai pada waktu dulu dan bisa bertahan sampai sekarang.”¹³

Dari hasil wawancara dengan bapak Nikmat Hasibuan dan Ali gustan Hasibuan mengatakan bahwa “pernikahan yan dilakukan tanpa dispensasi nikah itu berdampak negatif, jika suatu pernikahan terjadi tanpa adanya pencatatan pernikahan akan mengakibatkan dampak negatif dikemuadian hari, karena seorang yang mempunyai anak tanpa adanya Akta kelahiran atau Kartu Keluarga anaknya itu tidak bisa sekolah, tidak bisa ikut imunisasi dan sebagainya. Karena untuk mendapatkan itu harus mempunyai buku dan akta nikah, jika tidak tercatat pernikahnnya bagaimana untuk mendapatkan buku nikah atau akta nikah itu.”

¹³Wildan Hasibuan, P3N desa Sibual-buali Kecamatan Ulu Barumon, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 16 agustus 2019

Jadi kesimpulan yang peneliti dapat yaitu jika ada yang menikah dibawah umur tanpa dispensasi nikah itu merupakan melanggar ketentuan Undang-Undang. Dan jika ada P3N ikut serta menikahkan atau menghadiri pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi nikah maka hal itu karena kurangnya pengetahuan P3N tentang mengenai dispensasi nikah itu.

3. Nikah sirri

Dari hasil wawancara bahwa nikah sirri merupakan hal biasa. Dimana nikah sirri yang dimaksud adalah pernikahan tanpa adanya pencatatan atau administrasi di KUA baik dia pernikahan yang cukup umur maupun pernikahan yang dibawah umur. Namun nikah sirri ini bukan merupakan pernikahan yang berbahaya, karena pernikahan jenis ini sering kita jumpai dalama masyarakat perkampungan.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan tokoh adat sekaligus P3N desa Tanjung bahwa syarat dan rukun nikah yang selama ini menjadi pedoman dan acuan masyarakat Ulu Barumon yang berdasarkan pada mazhab syafii yaitu ada lima perkara:

- 1). Calon suami
- 2). Calon istri

¹⁴Alamsyah Daulay, P3N desa Matondang Kecamatan Ulu Barumon, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 Agustus 2019

- 3). Saksi
- 4). Wali nikah
- 5). Ijab Kabul¹⁵

Hal ini diketahui karena informan yang sudah rata-rata ketika diminta keterangan waktu wawancara, mereka mengatakan bahwa syarat dari pernikahan ketika akad nikah hanya 5 macam, alasannya karena mereka sudah sering mengikuti proses pernikahan didesa tersebut dimana rata-rata terdiri dari tokoh adat, hatobangon dan tokoh masyarakat.

Oleh karena itu kesadaran masyarakat akan pencatatan pernikahan masih kurang hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya pernikahan yang tidak dilaporkan kepada PPN yang notabennya adalah pernikahan dibawah tangan atau pernikahan sirri.

4. Dampak Pernikahan dini

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu P3N bahwa “pernikahan yang belum cukup umur atau yang sering disebut dengan pernikahan dini selayaknya dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak.” Namun, karena kondisi ekonomi atau sudah hamil terlebih dahulu

¹⁵Irfan Harahap, P3N DesaTanjung Kecamatan Ulu Barumon, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 11 Agustus 2019

dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pernikahan sebagai jalan alternatif terakhir.¹⁶

Sebenarnya orang tua yang memegang peranan cukup penting dalam terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batasan usia dalam perkawinan minimal bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta dapat mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus berfikir jernih dan bijak sana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya.¹⁷

Menurut Muhammad Yunus Harahap “Pernikahan dibawah umur tidak berdampak negatif, karena dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga bisa terjadi berbagai macam hal, bukan berarti kurangnya umur, kematangan fisik atau mental seorang suami/istri akan mengakibatkan adanya perceraian.”

Kemudian ada juga informan yang mengatakan “bahwa pernikahan dini dapat berdampak negatif. Dimana jika suatu pernikahan

¹⁶Muhammad Yunus Harahap, P3n desa Handang kopo Kecamatan ulu Barumon, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 16 Agustus 2019

terjadi tanpa pertimbangan umur, matangnya fisik dan mental seorang calon suami atau calon istri dapat mengakibatkan adanya perceraian. Untuk lebih tegasnya perkawinan usia muda ini tidak boleh atau untuk menghindari kalangan remaja, pernikahan usia muda dianggap hanya sebagai jalan keluar menghindari dosa, yaitu seks bebas, ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil diluar nikah.”¹⁸

C.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Dispensasi Nikah

Dari hasil penelitian, ada beberapa yang mempengaruhi pandangan P3N terhadap Dispensasi Nikah di kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, yaitu faktor internal dan faktor Eksternal.

Faktor Internal yang mempengaruhi pandangan P3N terhadap Dispensasi Nikah muncul dari dalam diri P3N ketika menyikapi dispensasi nikah sebagai syarat pernikahan, yaitu *pertama*, pemahaman terhadap Agama, *kedua*, Pemahaman terhadap adat, *Ketiga*, sosial, *keempat* pengalaman.¹⁹

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Pembantu pegawai pencatan nikah terhadap dispensasi nikah tersebut sebagaimana beriku:

¹⁸Alamsyah Daulay, P3N desa Matondang Kecamatan Ulu Barumun, *Wawancara pribadi*. Tanggal 11 Agustus 2019

¹⁹ Muhammad Sholeh Hasibuan, P3N Paran Batu Kecamatan Ulu Barumun, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Agustus 2019

TABEL VII
Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi P3N

| NO | Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1 | Pemahaman agama | 4 | 40% |
| 2 | Pemahaman adat/budaya | 4 | 40% |
| 3 | Keadaan sosial | 1 | 10% |
| 4 | Pengalaman | 1 | 10% |
| Jumlah | | 10 | 100% |

1. Pemahaman Terhadap Agama

Kesalahan pemahaman terhadap hukum Islam bisa saja terjadi karena berbagai hal, diantaranya cara pandang yang dimiliki seseorang seperti melihat Islam secara vertikal saja kepada Allah, serta adanya kesan bahwa tidak ada perubahan dalam Islam, sehingga seorang yang memiliki pemahaman yang sempit akan menempatkan apa yang ada pada masa terdahulu. Sementara yang datang kemudian dianggap aneh dan mencurigakan, padahal hukum Islam adalah hukum yang dinamis (berkembang) sesuai zaman dan universal.

Berkaitan dengan persepsi P3N, pada sebagian yang pandangan tentang dispensasi nikah apakah sesuai dengan hukum Islam bapak Gongmatua Pulungan mengatakan “kurang setuju, Karena dalam hukum Islam yang menjadi syarat dan rukun nikah adalah sesuai hukum Islam saja.”²⁰

Dan mereka beranggapan bahwa dispensasi nikah merupakan bagian dari hukum nasional dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Pemahaman terhadap adat

P3N di Kecamatan Ulu Brumun menganut adat sebagai norma yang dijalani dan dipatuhi. Dengan demikian pandangan juga terikat dengan adanya adat dalam memahami sesuatu. Sejak awal menurut persepsi Ali Musa Nasution, “bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan adat dan agama adalah merupakan sebuah peristiwa yang sakral dan sangat kuat dalam segala hal.” Apabila kedua unsur adat dan agama telah terpenuhi maka telah dianggap sempurna, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan tersebut memberikan dampak sosial dan psikologis kepada para pelaku (seperti pernikahan) yang sangat kokoh.

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap pandangan P3N, pertanyaan apakah pernikahan cukup dilakukan dengan hanya memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan fikih dan hukum adat kebiasaan saja, sebagian besar

²⁰Gongmatua Pulungan, P3N desa Siraisan Kecamatan Ulu Baruman, *Wawancara Pribadi*. Tanggal 11 Agustus 2019

P3N menjawab cukup, karena dalam agama Islam rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan hanya ada 5 perkara.

Dan begitu juga wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dan tokoh adat, mereka beranggapan bahwa suatu pernikahan telah cukup apabila ketentuan agama dan adat kebiasaan terpenuhi.

Bila kondisi ini disimpulkan, dapat kita lihat adanya pemahaman P3N Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas yang tidak terpadu antara adat dan hukum negara dalam pelaksanaannya dimasyarakat.

3. Faktor sosial

Menurut bapak Ali Gustan Hasibuan mengatakan bahwa “Faktor sosial atau kemampuan finansial sangat terpengaruhi terhadap corak dan gaya hidup dilingkungan masyarakat, utamanya dalam melakukan nikah dibawah umur.” Dengan gaya hidup dijamin sekarang ini, pergaulan yang tidak terbatas dan biaya kebutuhan semakin meningkat membuat para pemuda terjerumus pada perbuatan maksiat seperti narkoba dan sex bebas. Namun untuk menghindari hal demikian keinginan pemuda pemudi untuk menikah tidak bisa dihalangi lagi sebagai jalan untuk mencegah kemudhratan.

Menurut Bapak Nikmat Hasibuan bahwa “kebutuhan finansial masyarakat dan biaya atau tarif dalam memohon surat dispensasi dan administrasi pencatatan nikah melalui P3N dikecamatan Ulu barumun

mencapai RP 1.000.000.-.²¹ besarnya biaya tersebut menambah daftar alasan bagi P3N untuk tidak meminta surat dispensasi dan pencatatan nikah yang diintruksikan.

4. Faktor pengalaman

Dari hasil wawancara dengan bapak Irfan Harahap mengatakan bahwa “berdasarkan pengalaman selama menjabat jadi P3N di desa Tanjung bahwa sudah sering ikut menikahkan atau menghadiri pernikahan tanpa dispensasi nikah, karena setiap pernikahan yang diadakan harus memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum fiqih dan adat kebiasaan saja. Jadi hal ini yang menjadi dasar bapak Irfan Harahap dalam menikahkan atau menghadiri pernikahan di desa Tanjung.

Keempat faktor diatas adalah faktor internal yang mempengaruhi pandangan P3N terhadap dispensasi nikah Di Kecamatan Ulu Barumon. Sedangkan faktor eksternal adalah:

1. Sanksi Dan Fungsi Hukum

Sesuai dengan sifatnya, hukum harus memiliki sanksi yang jelas dan dipaksakan. Berkaitan dengan sanksi hukum dan peraturan formal lainnya menjadi persoalan serius dalam kaitannya dengan pencatatan secara intitusional. Seperti undang-undang sendiri yang mengatur pencatatat

²¹ Nikmat Hasibuan, P3N desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Brumun, *Wawancara pribadi*, pada tanggal 11 Agustus 2019.

pernikahan tersebut tidak secara tegas menyebutkan sanksi terhadap segala bentuk persoalan dan pelanggaran baik secara perdata maupun pidana.

Meskipun sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan sanksi hukum bagi yang menikah diluar ketentuan hukum, tapi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dimana sanksi yang disebutkan tersebut tidak berat, sebagaimana terdapat dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang pernikahan. Yaitu adanya hukuman denda setinggi-tingginya RP 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Namun ada hal yang menjadi perhatian besar apabila suatu pernikahan tidak dicatatkan, yakni adanya beban moral yang berupa keabsahan seorang anak dan tidak ada perlindungan hukum terhadap pernikahan tersebut.

D. Analisis

Dispensasi nikah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah suatu kelonggaran yang diberikan terhadap calon pasangan suami istri yang belum cukup umur, dimana laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur tentang batasan usia dalam perkawinan, namun pada realitas yang ada dalam masyarakat belum juga dapat terpenuhi, karena dapat dilihat masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan atau pejabat setempat.

Begitu juga dalam masyarakat desa Tanjung, Tandihat dan Pagaran Batu, bilah dilihat dari hasil wawancara dengan P3N desa Tanjung ada 2 pasangan yang belum cukup umur dan tidak mendapat surat dispensasi dari pejabat setempat, juga didesa Tandihat ada 1 pasangan suami istri yang belum cukup umur dan juga didesa Pagaran Batu menurut hasil wawancara dengan P3N ada 1 pasangan yang menikah dibawah umur tanpa adanya dispensasi nikah dari pejabat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan P3N terhadap dispensasi nikah atas pernikahan dibawah umur yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sebagaimana pemahaman terhadap agama, pemahaman terhadap adat dan kondisi ekonomi, serta tidak setujunya kedua orang tua kepada kedua mempelai. Sedangkan faktor eksternalnya adalah sanksi dan fungsi hukum.

Dalam realitasnya dimasyarakat, fungsi pencatatan pernikahan tersebut mereka menganggap tidak lebih dari suatu pajangan dimeja atau dilaci. Anggapan bahwa akta nikahnya tidak lebih dari sebuah pajangan, arsip negara dan keuntungan pribadi, memang realitasnya demikian. Sebab situasi, kondisi dalam perkembangan kehidupan mereka sehari-hari tidak terlalu terbuka, terlebih-lebih akta nikah tidak terlalu memberi dampak yang nyata terhadap perjalanan rumah tangga mereka, baik yang berkaitan tentang ketemtraman maupun percekcoakan dalam segala hal. Walaupun ada biasanya

jasa yang dipakai untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah prangkat kampung dan yang disebut dengan istilah Dalihan Natolu plus prangkat desa sebagai pendamping.

Berdasarkan responden tersebut menunjukkan bahwa mereka ingin mendapat kemudahan semata, tanpa memandang dampak negatif yang mungkin dapat terjadi pada mereka dan juga keturunannya dikemudian hari. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dianalisis, jawaban P3N yang dipengaruhi pemahaman P3N bahwa pencatatan pernikahan yang tidak sesuai hukum Islam tetapi merupakan hukum nasional. Sebab dalam ajaran islam tidak ada yang mewajibkan pernikahan harus dicatat, tetapi yang diwajibkan adalah sebagaimana terpenuhinya antara rukun dan syarat dalam pernikahan yang terdapat dalam fikih..

Jadi menurut sebahagain P3N di Kecamatan Ulu Barumon, pelaksanaan suatu pernikahan tanpa dispensasi nikah bukan suatu pernikahan yang dilarang, karena persepsi P3N bahwa pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi nikah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan adat kebiasaan, maka pernikahan tersebut boleh saja dilakukan.

Dari penjelasan diatas, sulit untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang ada dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebabkan kuatnya pengaruh sistem hukum Islam dan adat atau kebiasaan. Bila ditinjau dari pendapat P3N tersebut, maka kemungkinan

pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi nikah akan terus terlaksanakan selama mereka hanya berpegang pada sistem hukum Islam yang ada dalam fikih dan adat atau kebiasaan setempat saja.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya partisipasi para tokoh masyarakat, khususnya pemerintah yang menangani perkawinan (KUA) yang ada di Kecamatan Ulu Barumon. Partisipasi yng dimaksud adalah adanya sosialisasi terhadap hukum pernikahan dan batasan usia dalam pernikahan dan kelonggaran yang diberikan sesuai Undang-Undang.

Selain dari sosialisasi tentang hukum pernikahan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Karena tingginya kesadran hukum mengakibatkan masyarakat menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila drajat kesadaran hukumnya rendah, maka drajat ketaatan hukum juga rendah. Singkatnya, sempurnanya suatu pringkat hukum tidak selalu menjamin terlaksana suatu hukum, bila tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan penulis akan membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan beberapa saran yang penulis anggap penting, terutama dalam rangka mengajak P3N memahami masalah mengenai dispensasi nikah.

Berdasarkan deskripsi diatas dan hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. P3N secara umum menganggap bahwa dispensasi nikah itu bukan hal yang penting. Karena 7 dari 10 P3N di Kecamatan Ulu Barumon yang berhasil di wawawancarai menganggap bahwa dispensasi itu bukan hal yang penting dalam sebuah pernikahan dibawah umur. Dimana mereka menganggap bahwa suatu pernikahan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun sesuai fikih dan hukum kebiasaan saja. Sedangkan pencatatan pernikahan menurut mereka sebagai hukum nasional yang tidak begitu penting untuk dilakukan.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi P3N terhadap dispensasi nikah. yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internla terdiri dari pemahaman terhadap agama, pemahaman terhadap adat, kondisi soial dan pengalaman. Berdasarkan penelitian yang paling dominan mempengaruhi persepsi P3N terhadap dispensasi

nikah yaitu: pemahaman agama dan budaya. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari sanksi dan fungsi hukum yang kurang ditaati.

B. Saran-Saran

1. Untuk P3N di Kecamatan Ulu Barumun agar lebih memahami Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan menjalankan tugasnya.
2. Diharapkan kepada pemerintah Kecamatan Ulu Barumun yang menangani masalah perkawinan agar lebih selektif dalam pengangkatan P3N agar P3N dapat mensosialisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan terutama dispensasi nikah dalam pernikahan dibawah umur.
3. Untuk para calon suami dan istri diharapkan agar memenuhi syarat pernikahan, karena pernikahan tanpa pencatatan merupakan suatu hal berdampak buruk dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* Jakarta : Rajawali Pres, 2013.
- Mohd. Idrus Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,2004.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.
- faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam* pasal 15 ayat 1 dan 2/Undang Undang no. 1 tahun 1974
- Dendy Sugono, *KBBI*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, 2018.
- Neng Djubaidah, *Pencatatn Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Van Hoeve. *Ensklovedia Indonesia,jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- <https://www.materikelas.com/nikah-pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-nikah>
- DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Lihat Muhammad bin Ismail Al-kahlaniy, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t..
- Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo 1995.
- Frop. Dr. Abdul Rahman Ghojali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: kencana, 2010.
- Dikutip dari <http://kbbi.web.id/dispensasi> diakses 23 juni 2019.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Prosedur Pengajuan Permohonan PA-Padangsidimpuan*
- Sudarsono, Hukum perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1.*

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Andi Prastowo, *Memahami metode-metode penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- P.Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Safiddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- Mahmud Yunus, *Al-Quran Terjemahan*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1994.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: rajawali Press, Cet. VI, 2003.
- Tim IKAPI, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Fousmedia, 2013.
- Wahluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan peserta Didik Cet-IV*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Jaya, 1990.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994.
- Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahan* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, 1983, jilid 2.

Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjamahan*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

Mahmud Yunus, *Al-Quran Terjamahan*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1994.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: rajawali Press, Cet. VI, 2003.

Wahluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Tim Penyusun Kamus Besar Baha Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama : Pahrur Rozi Hasibuan
NIM : 15 101 00018
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al- Syakhshiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung 25 Mei 1996
Alamat : Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun
- B. Nama Orang Tua
Ayah : PK. Matzahar Hasibuan
Pekerjaan : Petani
Ibu : Lanna Hari Nasution
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun
- C. Pendidikan
1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 101380 Tanjung II lulus Tahun 2009.
 2. Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Alhakimiyah Paringgonan 2012.
 3. Madrasah Aliyah Negeri sibuhuan (MAN Sibuhuan) lulus tahun 2015.
 4. Tahun 2015 melanjutkan pendidikan program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurusan Ahwal al- Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

I. PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terhadap Dispensasi Nikah di Kecamatan Ulu Barumon.

II. PERTANYAAN

1. Apakah Bapak (P3N) mengerti apa yang dimaksud dispensasi nikah?
2. Apakah ada batasan usia dalam sebuah pernikahan ?
3. Bagaimana tanggapan bapak P3N terhadap pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi nikah
4. Apakah nikah dibawah umur tanpa dispensasi dapat mempengaruhi dampak positif dan negatif dikemudian hari ?
5. Bagaimana tanggapan bapak (P3N) tentang pernikahan usia dini ?
6. Apakah alasan Bapak (P3N) ikut atau hadir dalam pernikahan dibawah umur ?
7. Apakah pernikahan dilakukan dengan hanya memenuhi syarat dan rukun sesuai fikih dan hukum adat kebiasaan saja ?
8. Faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan Bapak (P3N) terhadap dispensasi nikah ? dan kenapa?
9. Apakah dengan melakukan nikah tanpa dispensasi nikah dapat mempermudah urusan pernikahan?
10. Apakah pernikahan sirri itu sesuai dengan hukum Islam ?

III. NAMA-NAMA P3N DIKECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Irpan Harahap (P3N Desa Tanjung)
2. Wildan Hasibuan (P3N Desa Sibual-buali)
3. Muhammad Soleh Hasibuan (P3N Desa Pagaranbatu)
4. Ali Musa Nasution (P3N Desa Paringgonan Julu)
5. Ardan Saleh (P3N Desa Paringgonan Jae)
6. Ali Gustan Hasibuan (P3N Desa Pasaripuh)
7. Alamsyah Daulay (P3N Desa Matondang)
8. Muhammad Yunus Harahap (P3N Desa Handang Kopo)
9. Nikmat Hasibuan (P3N Desa Simanuldang Julu)
10. Gongmatua (P3N Desa Siraisan)







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-1185 /In.14/D/TL.00/08/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

9 Agustus 2019

Yth, Camat Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Fahrur Rozi Hasibuan
NIM : 1510100018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Tanjung Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Terhadap Dispensasi Nikah di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN ULU BARUMUN
Jalan Sibuhuan-Sosopan Km 7
PARINGGONAN

Kode Pos. 22763

420/703/2019
Biasa

MOHON BANTUAN INFORMASI
PENYELESAIAN SKRIPSI

Paringgonan, 02 September 2019
Kepada Yth :
Sdr.Ka.KUA Ulu Barumun dan P3N

di,
Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan Nomor : B-/185/In.14/D/TL.00/08/2019 tertanggal 09 Agustus 2019 perihal mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi yang ditujukan kepada pemerintah Kecamatan Ulu Barumun.

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara Ka.KUA Ulu Barumun dan P3N Desa Tanjung, Desa Sibual-buali dan Desa Pagan batu kiranya berkenan dapat memberikan data dan informasi kepada saudara PAHRUR ROZI HASIBUAN guna sebagai bahan penyelesaian skripsi yang bersangkutan dengan judul skripsi "Persepsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Terhadap Dispensasi Nikah di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya serta kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

CAMAT ULU BARUMUN

H. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I